



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 30 TAHUN 1950
TENTANG
PENGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Memperhatikan surat-surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Juni 1950 No. DPR, 77/21 dan Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai tanggal 7 Juli 1950 No. P. 1B/2228;

Menimbang : - bahwa perlu diadakan peraturan untuk menentukan penggantian kerugian bagi anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat;
- bahwa ada alasan untuk menyimpang dari usul Senat dan mempersamakan di dalam hal ini anggota-anggota Senat dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat;
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;

Menimbang pula : bahwa Senat tidak bersidang;

Mengingat : Pasal-pasal 92, 123 ayat (4), 139 dan 140 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Mengingat Pula : Undang-undang No. 4 Tahun 1950 "Undang-undang tentang penggantian kerugian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat" (Lembaran Negara 1950 No. 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pasal 1.

Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang penggantian kerugian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (Lembaran Negara 1950 No. 45) berlaku bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat.

Pasal 2.

Undang-undang darurat ini berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SUKARNO.

Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1950.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Oleh karena waktu tidak mengizinkan lagi untuk meninjau lebih jauh soal kedudukan Anggota-anggota Senat dan antara kedudukan Anggota-anggota Senat dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak ada perbedaan yang besar, lagipula mengingat bahwa ada maksud hendak menggabungkan Senat dengan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Negara Kesatuan, maka sesuai dengan pendirian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan menyimpang dari usul Senat, diputuskan untuk melakukan peraturan penggantian kerugian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, termuat dalam Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 45), terhadap Anggota-anggota Senat.